



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr

Ketua Majelis Pengadilan Agama Jember membaca penetapan Majelis Hakim Nomor: 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 18 Mei 2022, gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor: 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Mei 2022 dan Surat Keterangan Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 18 Mei 2022;

1. PENGGUGAT I , Lahir di Jember, Tanggal lahir 06-071953, NIK : 3509210607530002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jl. Merpati Indah RT.02/RW.010 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat I.
2. PENGGUGAT II, Lahir di Jember, Tanggal lahir 04-06 1953, NIK : 35092104606530002, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.01/RW.02 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Selanjutnya di sebut sebagai: Penggugat II.
3. PENGGUGAT III, Lahir di Jember, Tanggal lahir 01 06-1955, NIK : 3509214106550005, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.01/RW.011 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember: Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat III;
4. PENGGUGAT IV, Lahir di Jember, Tanggal lahir 17 08-1950, NIK : 3509215708500003, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.01/RW.010 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat IV;
5. PENGGUGAT V, Lahir di Jember, Tanggal lahir 21-05 -1957, NIK : 3509216105570004, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001/RW.010 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan

hal. 1 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari Kabupaten Jember; Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat V;

6. PENGGUGAT VI, Lahir di Jember, Tanggal lahir 15 -04-1987, NIK : 3509215504870009, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001/RW.010 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember: Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat VI;
7. Penggugat VII, Lahir di Jember, Tanggal lahir 07-021967, NIK : 3509214702670005, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.02/RW.010 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember: Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat VII;
8. Penggugat VIII, Lahir di Jember, Tanggal lahir 12-061963, NIK : 3509215206630008, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Parang Tritis RT.02/RW.07 Lingk. Pelinggian Kelurahan Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember: Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat VIII.
9. Penggugat IX, Lahir di Jember, Tanggal lahir 14-08-1972, NIK : 3509211208720006, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Rinjani RT.O1/RW.018 Lingk. Sumber Beringin Kelurahan Karangrejo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember: Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat IX.
10. Penggugat X, Lahir di Jember, Tanggal lahir 04-051978, NIK : 3509210405780006, Pekerjaan Karyawan Honorar, Alamat di Jl. Rinjani RT.O1/RW.018 Lingk. Karangrejo Kelurahan Karangrejo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember: Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat X.
11. Penggugat XI, Lahir di Jember, Tanggal lahir 09-101970, NIK : 3509214910700009, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.O1/RW.04 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember: Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat XI.

hal. 2 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggugat XII, Lahir di Jember, Tanggal lahir 05-10-1964, NIK : 3509210510640002, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.01/RW.001 Lingk. Pelinggian Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat XII.
13. Penggugat XIII, Lahir di Jember, Tanggal lahir 02-07-1953, NIK : 3509211207530003, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di J1. Merpati Indah RT.01/RW.02 Lingk. Jambuan K Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat XIII.
14. Penggugat XIV, Lahir di Jember, Tanggal lahir 16-04-1984, NIK : 3509215604840002, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.01/RW.03 Lingk. Jambuan Kel. Antirogo Kec. Sumbersari Kab. Jember. Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XIV.
15. Penggugat XV, Lahir di Jember, Tanggal lahir 19-10-1986, NIK : 3509211910860003, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di J1. Koptu Berlian RT.02/RW.06 Lingk. Pelinggian Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Selanjutnya di sebut sebagai : Penggugat XV.

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Devi Feri Sagria, S.H.** pekerjaan Advokat berkantor di perum Bumi Tegal Besar Blok B V- 29 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Nomor Indok Advokat 18.01098 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. TERGUGAT I , Lahir di Jember, Tanggal lahir 22-02-1958, NIK 3509216202580003, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.02/RW.012 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Sebagai TERGUGAT I.
2. TERGUGAT II, Lahir di Jember, Tanggal lahir 02-08-1965, NIK 3509214208650002, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan

hal. 3 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001/RW.010 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Sebagai: TERGUGAT II.

3. TERGUGAT III, Lahir di Jember, Tanggal lahir 09-10-1950, NIK 3509214910500004, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.02/RW.09 Lingk. Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Sebagai, TERGUGAT III.

4. TERGUGAT IV, Lahir di Jember, Tanggal lahir 04-03-1950, NIK 3509214403500005, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.02/RW.010 Lingk. Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Sebagai TERGUGAT IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 1960 di Jl. Merpati Indah RT.02/RW.010 Lingk. Jambuan Kel. Antirogo Kec. Sumbersari Kab. Jember YAITU P. SEPAKMI TAHER;

Dan Semasa hidupnya alm. ALMARHUM kawin syah untuk pertama kali dan terakhir kalinya dengan seorang Perempuan bernama ....yang juga telah meninggal dunia pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 1961 di alamat yang sama. Dari perkawinan antara ALMARHUM dengan ....., tidak mempunyai keturunan. Namun meninggalkan tanah Dan berupa surat petok yang terletak di dusun jambuan kel. Antirogo kec. Sumbersari, yaitu :

a. Hak yasan, C. 442,Persil 252,Klas DII, luas +3390 m2. Dengan batas-batas sbb: Utara : tanah  
Timur : gang/

hal. 4 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : jalan

Barat : selokan

b. Hak Yasan , C.442,Persil 251, Klas :SII,Luas +-6630m2

Dengan batasbatas sbb:

Utara : Tanah p. sum

Timur : Tanah p. Ton & p. sum

Selatan : Selokan

Barat : tanah p. RIFA jasuli.

c. Hak Yasan, C. 442, Persil 252, klas DII, Luas +- 6920M2

Dengan Batasbatas sbb:

utara : Tanah

Timur : Batas desa sumberpinang

Selatan : Tanah

Barat : Tanah

Selanjutnya Kesemuanya mohon disebut sebagai obyek sengketa I.

2. Bahwa, saudara kandung dari ALMARHUM hanya i(satu) orang yaitu§ P.

ANAK I TAHIR, juga telah meninggal dunia tanggal lupa bulan lupa

tahun 1962, mempunyai keturunan 4. (empat) orang anak dari

pernikahan syahnya dengan ...., yaitu

1. ANAK I , meninggal dunia tahun 1987,

2. ANAK II meninggal dunia tahun 1976,

3. ANAK III meninggal dunia tahun 2005,

4. Anak IV . meninggal dunia tahun 1957.

3. Bahwa, P. ANAK I Anak II juga meninggalkan harta waris Yang belum di

bagi waris berupa tanah dengan surat petok sbb:

A. HAK yasan C No. 442, Persil 252,Klas DII,luas +3.670 M2,

Dengan batas —batas sbb:

Utara : jalan

Timur : tanah p.

Selatan : Selokan

Barat : Tanah p.

B. hak yasan C.442 Persil 270,Klas DII, Luas +920M2,

hal. 5 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan batasbatas sbb:

utara : Tanah p.  
Timur : Tanah p.  
Selatan : selokan  
Barat : tanah b. /dia

C. Hak yasan C.442,Persil 252, Klas DII, Luas+790 M2 Dengan batasbatas sbb:

utara : tanah b.  
Timur : Kuburan  
Selatan : selokan  
Barat : tanah p. sn.

Selanjutnya Kesemuanya mohon disebut sebagai obyek sengketa II

4. Bahwa, oleh karena pak sepakmi anak II tidak mempunyai keturunan serta tidak mempunyai saudara kandung lagi selain ALMARHUM anak II dan kedua orang tua telah meninggal dunia, maka tanah peninggalan dari pak sepakmi anak II jatuh waris dan di kuasai oleh ALMARHUM .
5. Bahwa, pada tahun 1962 tanah peninggalan Alm. Sepakmi Anak II (obyek sengketa I), dan Alm. Taher( Obyek sengketa II) tersebut pada posita 1 dan 3, di alihkan seluruhnya kepada ANAK I , anak pertama dari alm. P. ANAK I ANAK II Sebab peralihan yaitu WARIS, kesesuaian dengan surat keterangan riwayat tanah dari kelurahan.
6. Bahwa, ANAK I mempunyai keturunan waris 5 (lima) orang anak, yaitu : BERMAWI, meninggal dunia tahun 1957, mempunyai keturunan 9 (sembilan) orang anak, yaitu :
  1. ANAK , 2. ANAK, 3. ANAK,4. ANAK,.5. ANAK,6. ANAK, 7. ANAK, 8. ANAK,. 9. ANAK ,.
  2. ISMA'IL, meninggal dunia tahun 1978, mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak,yaitu : 1. ANAK, 2. ANAK H.,3. ANAK (meninggal dunia pada tanggal 07 bulan JULI tahun 2021( Tidak mempunyai keturunan) , 4. ANAK, 5. ANAK meninggal dunia pada tanggal 005 bulan FEBRUARI tahun 2021(tidak mempunyai keturunan).

hal. 6 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr



3. ALI P. SUPRIADI, meninggal dunia tahun 1989, mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak, yaitu : 2, SUPRIADI,.
4. B. ANGRUMI, meninggal dunia tahun 2020, mempunyai keturunan 3. (tiga) orang anak, yaitu ) :1. ANAK, 2.HUMAIDAH, 3. ANAK,.
5. ANAK.
7. Bahwa, ANAK II Anak ke 2( dua) dari ALMARHUM anak II mempunyai 1( satu) orang anak yaitu ALMARHUM , telah meninggal dunia tanggal lupa bulan lupa tahun 2006 namun\_ tidak mempunyai keturunan, dan P. ANAK III alias bu Raknawi, meninggal dunia 1 januari tahun 2020, tidak mempunyai keturunan;
8. Bahwa, kemudian Alm. SU Alias bu Jumaati mempunyai Keturunan 4 (empat) orang anak, yaitu :
  1. JUMA'ATI, meninggal dunia tahun 2016, mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
    - 1.1. ANAK ,.
    - 1.2. ANAK,.
  2. ANAK meninggal dunia September tahun 2021, ,
  3. ANAK,.
  4. ANAK,.
9. Bahwa, sebelumnya tanah obyek sengketa I di kuasai/di garap oleh p. supakmi taher, dan obyek sengketa II Di kuasai/ di garap oleh ALMARHUM , akan tetapi sepeninggalnya P. Sepakmi taher, satu tahun kemudian ALMARHUM anak II Meninggal dunia, obyek sengketa I dan II di Kuasai/ di garap Oleh ke (5)lima anak dari ALMARHUM , dengan damai tanpa adanya perselisihan,
10. Bahwa, akan tetapi perjalanan waktu salah satu dari anak ALMARHUM ANAK II Yang bernama SU Alias bu jumaaati beserta anaknya, Berusaha menguasai seluruh obyek sengketa I dan II dan mengusir Anak-anaknya ANAK I , Karena 2(dua) saudaranya yang bernama ANAK II dan ANAK III telah meninggal dunia, sehingga ANAK I yang tidak lain penerima syah dari pewaris alm. Almarhum dan ALMARHUM anak II

hal. 7 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr



kemudian terusir dari obyek sengketa I Dan II, yang tersisa hanya Ismail anak dari ANAK I ;

11. Bahwa, akan tetapi pada tahun 1987 Sepeninggal ANAK I dan Ismail telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1987, anak dari ismail yang bernama Mulyadi yang juga menempati di obyek sengketa II Pada akhirnya juga terusir pada tahun 1997 karena keterbatasan SDM Ditakut-takuti di laporkan polisi oleh anak dari syaf'iya yang bernama Jati Maisaroh kalau tidak pergi, karena pada saat itu mulyadi sedang memanen tanaman sengon akan tetapi di rampas, kemudian mulyadi pergi merantau sehingga mulyadi akhirnya hidup di kediaman istrinya di Surabaya.
12. Bahwa, hak waris sebagai anak tertua dari ALMARHUM Anak II yaitu ANAK I , harapannya di kelola dan di bagi dengan adil kepada para ahli waris penerusnya, akan tetapi seluruh obyek sengketa tersebut malah di kuasai SECARA SEPIHAK oleh ahli waris Alm. SU Alias bu jumaati Dan telah didirikan beberapa bangunan rumah di atasnya tanpa seizin atau kesepakatan semua ahli waris.
13. Bahwa, selama lebih dari 40 tahun hanya alm. Keluarga SU alias bu Jumaati yang menikmati hasilnya yaitu dengan menjual tanah gandum pasirnya sampai rata serta dari hasil panen yang nilainya juga sangat besar bahkan lebih dari nilai asset jika di jual, dan beberapa kali terjadi cekcok/ pertengkar antar ahli waris dan saling berebut ahli waris atas tanah obyek sengketa I Dan Obyek Sengketa II. Di Karenakan belum terbagi waris;
14. Bahwa, beberapa kali mediasi di kantor desa sampai tingkat kecamatan akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil, bahkan saat itu pihak tergugat yang hadir hanya perwakilan salah satu tergugat saja juga tetap bersikukuh tidak mau membagi waris obyek sengketa 1 dan II, dari pihak desa dan kecamatan pernahmemberikan solusi harus di bagi waris rata, akan tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa, saat ini telah terjadi penambangan pasir/tanah yang terjadi sejak beberapa bulan secara ilegal yang di klaim sepihak oleh ahli waris dari

hal. 8 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Kel. SU alias bu Jumaati dan tanpa seizin seluruh ahli waris, maka kami para penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjadikan status tanah obyek sengketa I DAN II Sebagai status A qua selama proses peradilan dan sebelum tergabi waris sehingga jelas pembagian warisnya secara hukum agama dan incraht.;

16. Bahwa, oleh karena obyek sengketa I, dan II, adalah merupakan harta peninggalan yang merupakan waris maka tidak berlebihan jika obyek sengketa I, dan II, dibagi waris kepada ahli waris almarhum ANAK I Bin ALMARHUM Yang belum mendapat bagian yaitu Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI., sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (Faraidh), maka dari itu Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara a quo untuk membagi besaran waris obyek sengketa I, Dan II, kepada Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahwa, oleh karena Gugatan ini mempunyai alas hukum yang syah dan didukung dengan bukti-bukti yang akurat dan valid, serta adanya kepentingan Para Penggugat untuk segera menikmati haknya pembagian waris tersebut, maka mohon agar dapatnya putusan dapat dijalan terlebih dahulu walaupun nantinya Para tergugat I, II, III, IV, V, atau pihak lain mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya ( uit voerbaar bij voorraad);
18. Bahwa, selain itu untuk menjamin adanya asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum, dan menimbang selama ini Para Tergugat I, II, III, IV, V, adalah pihak yang bersalah dan melanggar ketentuan hukum maka, Para Tergugat I, II, III, IV, ,dihukum untuk dibebani membayar yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, maka Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq

hal. **9** dari **13** hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Menetapkan menurut hukum bahwa ALMARHUM ANAK II adalah ahli waris dari SUPAKMI TAHER;
3. Menyatakan, Menetapkan menurut hukum bahwa harta peninggalan supakmi anak II dan ALMARHUM anak II di alihkan seluruhnya sejak tahun 1962 kepada ANAK I dkk binti ALMARHUM ;.
4. Menyatakan, Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, adalah Ahli Waris syah Almarhum SUPAKMI ANAK II DAN ALMARHUM ANAK II Yang telah di alihkan kepada ANAK I BINTI ALMARHUM , dan
5. Menyatakan, Menetapkan PENGGUGAT I, II, III, IV,V, adalah Ahli Waris Pengganti yang syah almarhum ANAK I Binti ALMARHUM dari waris pengganti BERMAWI BINTI ANAK I , Dan PENGGUGAT IX,X,XI adalah ahli waris pengganti yang syah almarhum anak i binti sutijani dari waris pengganti ISMAIL.
6. Menyatakan, Menetapkan menurut hukum Bahwa Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, berhak atas peninggalan almarhum SEPAKMI TAHIR dan ALMARHUM ANAK II yang di alihkan waris ke ANAK I Binti ALMARHUM
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
  - a. Hak yasan, C. 442,Persil 252, Klas DII, luas +- 3390 m2.  
Dengan batas-batas sbb:

Utara	: tanah p. is mad
Timur	: gang/samani
Selatan	: jalan
Barat	: selokan
  - b. Hak Yasan, C.442, Persil 251, Klas :SII, Luas +- 6630m2  
Dengan batas-batas sbb:

hal. 10 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah p. sum  
Timur : Tanah p. Ton & p. sum  
Selatan : Selokan  
Barat : tanah p. RIFA jasuli.

c. Hak Yasan, C. 442, Persil 252, klas DII, Luas +-6920M2

Dengan batas-batas sbb:

Utara : Tanah p. sema'un  
Timur : Batas desa sumberpinang  
Selatan : Tanah p. sema'un  
Barat : Tanah p. sema,un.

**obyek sengketa I** Adalah bagian Waris milik Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI:

a. HAK yasan C No. 442, Persil 252, Klas DII, luas  $\pm$  3.670 M2, Dengan

batas -batas sbb:

utara : jalan

Timur : tanah p.

Selatan : Selokan

Barat : Tanah p.

b. hak yasan C.442 persil 270, Klas DII, Luas  $\pm$  920M2, Dengan batas-batas sbb:

utara : Tanah p.

Timur : Tanah p.

Selatan : selokan

Barat : tanah b.

c. Hak yasan C.442, Persil 252, Klas DII, Luas  $\pm$  790 M2 Dengan batas-batas sbb:

Utara : tanah b.

Timur : Kuburan

Selatan :

Barat : tanah p.

obyek sengketa II Adalah bagian Waris milik Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,.

hal. 11 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan, bahwa obyek sengketa I, dan II, belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Waris dan ahli Waris pengganti almarhum ANAK I Binti P. Sutijani;
9. Menetapkan bagian/hak masing-masing obyek sengketa I, II, dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum ANAK I Binti ALMARHUM yang belum mendapat bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, sebagaimana ketentuan Pembagian Hukum Waris Islam dan atau perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun nantinya Para Tergugat I, II, III, IV, atau pihak lain mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

## SUBSIDAIR :

Atau : Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022, Penggugat telah membuat surat pencabutan perkara tersebut di luar persidangan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara pada tanggal 18 Mei 2022, dengan demikian perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

hal. 12 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Jember, 18 Mei 2022

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran   | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses  | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya PNBPNBP | : Rp. | 10.000,00  |
| 4. Redaksi       | : Rp. | 10.000,00  |
| 5. Materai       | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah           | Rp.   | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera  
  
**Achmad Muzaeri, S.H.**

hal. 13 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 2137/Pdt.G/2022/PA.Jr